



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SITINJO KABUPATEN DAIRI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Dairi Nomor : 33/PP.04.1-BA/1211/2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SITINJO KABUPATEN DAIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Bupati Dairi, di Sidikalang;
4. Camat Sitinjo, di tempat;
5. Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Sitinjo, di tempat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DAIRI,

ttd.

FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Agus Pandiangan



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DAIRI
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN SITINJO KABUPATEN
 DAIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN SITINJO KABUPATEN DAIRI UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1.	14-1211151004222	DERMAWAN BINTANG	LAKI-LAKI	SITINJO	PANJI DABUTAR	PANJI DABUTAR
2.	14-1211151004226	MUHAMMAD EFENDI	LAKI-LAKI	SITINJO	PANJI DABUTAR	PERUMAHAN PURI ASRI LAEMBULAN
3.	14-1211151004229	CW FIRDAUS SIMAMORA	LAKI-LAKI	SITINJO	PANJI DABUTAR	PERUMAHAN LAEMBULAN BLOK D2
1.	14-1211152001226	ALDI MUNAWAR KALOKO	LAKI-LAKI	SITINJO	SITINJO	JL.SIDIKALANG-MEDAN NO.103
2.	14-1211152001221	JELITA WATI BR. MAHA	PEREMPUAN	SITINJO	SITINJO	DUSUN II KUTA RIMBARU
3.	14-1211152001228	SAHBAN LUBIS	LAKI-LAKI	SITINJO	SITINJO	DUSUN II KUTA REMBARU DESA SITINJO
1.	14-1211152002224	PURNAMA NINGSIH	PEREMPUAN	SITINJO	SITINJO I	DESA SITINJO I
2.	14-1211152002222	FAHRI SIHOMBING	LAKI-LAKI	SITINJO	SITINJO I	JALAN KUTA GEDDUNG
3.	14-1211152002217	MERRI KELEMENTINA HUTASOIT	PEREMPUAN	SITINJO	SITINJO I	DUSUN IV SITINJO PARSAORAN
1.	14-1211152003228	IDRUS MAHA	LAKI-LAKI	SITINJO	SITINJO II	PANJI BAKO DESA SITINJO II
2.	14-1211152003226	NASTAIN BATUBARA	LAKI-LAKI	SITINJO	SITINJO II	PANJIBAKO
3.	14-12111520032215	DEVI SILALAH	PEREMPUAN	SITINJO	SITINJO II	PERUM SITINJO PERMAI BLOK C NO. 36

Ditetapkan di Sidikalang
 pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DAIRI,

ttd.
 FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DAIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
 Daya Manusia,


 Agus Pandiangan